



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13408>
Volume 7, No. 4, 2022 (1233-1241)

URGENSI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

¹Hesti Aryani Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
hestiaryanihasibuan@gmail.com

²Laylan Syafina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstrak

Setiap lembaga pemerintah diwajibkan menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah telah mampu melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah didanai dengan uang negara selama tahun lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berperan penting dalam menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : *LAKIP, Korupsi, Kolusi, Nepotisme*

Abstract

Every government agency is required to publish a Performance Accountability Report of Government Agencies as an effort to prevent corruption, collusion and nepotism practices. Performance Accountability Report is a report that shows how well a government agency

has been able to implement programs and activities funded with state funds over the past year. This study aims to determine the urgency of the performance of government agencies in preventing the practice of corruption, collusion and nepotism at the Office of Community and Village Empowerment of North Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Performance Accountability Reports of Government Agencies play an important role in avoiding the practice of corruption, collusion and nepotism at the Department of Community and Village Empowerment of North Sumatra Province.

Keywords: *LAKIP, Corruption, Collusion, Nepotism*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki suara dalam bagaimana pemerintahan mereka dijalankan. Sistem ini dirancang untuk kepentingan terbaik rakyat secara keseluruhan. dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat, dan kekuasaan terbesar ada di tangan mereka. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan budaya buruk yang sudah mendarah daging di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya pejabat-pejabat pemerintah yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan tujuan-tujuan umum yang mestinya dicapai untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait larangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bahkan disebutkan juga hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku, tetapi tetap saja budaya KKN tumbuh subur di bumi pertiwi. Korupsi, kolusi dan nepotisme menghalangi sistem pemerintahan dan tata kelola Negara mewujudkan konsep *good governance*. *Good governance* adalah manajemen yang baik. Bentuk pemerintahan yang baik adalah di mana rakyat memiliki hak suara dalam bagaimana negara mereka dijalankan. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang memungkinkan adanya kritik terbuka dan memiliki kendali penuh atas rakyat (Qothrunnada 2021).

Demi keberhasilan tatanan masyarakat yang baik, dibutuhkan manajemen keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Manajemen keuangan negara menjadi bagian yang sangat penting untuk memasikan tata kelola keuangan pemerintahan yang berkualitas sebagai upaya menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tata pemerintahan yang baik adalah pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi guna menghindari pemborosan korupsi (Arkan 2021).

Salah satu langkah yang digerakkan oleh pemerintah pusat untuk menghindari praktik KKN adalah setiap lembaga pemerintah harus mematuhi persyaratan undang-undang dengan menerbitkan data LAKIP. LAKIP diterbitkan untuk pelaporan transparan penggunaan sumber daya kepada semua pihak yang berkepentingan di bawah

kewenangan kepala badan berupa seluruh anggaran, waktu, tenaga/sumber daya manusia yang digunakan oleh instansi terkait yang harus dimiliki pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok. Sehingga setiap instansi pemerintah yang bergerak untuk Negara diharuskan untuk menunjukkan laporan akuntabilitas pertahunnya (LAKIP DINAS PMD PROVSU 2020 n.d.).

KAJIAN PUSTAKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas berasal dari kata latin "*accountability*" yaitu pertanggungjawaban, situasi untuk dipertanggungjawabkan, atau situasi yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu keadaan dimana dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik yang sangat penting bagi setiap departemen pemerintah untuk mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja diukur dengan menilai berbagai komponen yang telah ditetapkan. dalam manajemen kinerja suatu instansi pemerintah (LAKIP DINAS PMD PROVSU 2020 n.d.).

Good governance menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan organisasi publik berupa akuntabilitas kinerja. Setiap organisasi memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya atas kinerja organisasi selama tahun berjalan.

Akuntabilitas publik adalah komitmen entitas organisasi untuk mengelola pengendalian organisasi dan pengendalian sumber daya, serta organisasi terus mengontrol sumber daya dan menerapkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pertanggungjawabannya secara berkala (Hermanto 2019).

Transparansi ialah prinsip yang diterapkan oleh manajer dalam proses pengambilan keputusan dan transfer informasi bahwa informasi yang diberikan harus lengkap dan benar kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga bisa ada satu pun hal yang sengaja dihilangkan. Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pengungkapan kegiatan dan pencapaian keuangan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan hak masyarakat adalah hak untuk mengetahui (*the right to know, the right to get information*). Dan Anda dapat memenuhi hak Anda untuk mendengarkan keinginan mereka (*right to hear*). Hal penting dalam mengelola pemerintah daerah dan pembangunan adalah bagaimana mengelola keuangan secara efisien dan efektif untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang sedang berkembang (Sayuti, Majid, and Juardi 2018).

Tujuan pembuatan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atau agregasi suatu instansi pemerintah terhadap kewenangan atau pihak yang memberikan kewenangan tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat tim mentor. Pelaporan merupakan salah satu cara badan publik memenuhi kewajibannya untuk menanggapi apa yang telah dipercayakan kepadanya.

Oleh karena itu, reportabilitas kinerja suatu instansi pemerintah merupakan cara setiap instansi untuk berkomunikasi dan menjawab pertanyaan secara efektif tugas-tugas yang diterima instansi pemerintah mengenai hal-hal yang berhasil dicapai.

Secara umum, manfaat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

- a. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- b. Perencanaan peningkatan program dan kegiatan serta perencanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah.
- c. Meningkatkan kredibilitas instansi pemerintah.
- d. Evaluasi pencapaian tugas pegawai pemerintah.
- e. Adanya kebijakan publik yang transparan dan dapat disosialisasikan oleh masyarakat, sekaligus mendorong instansi pemerintah untuk mendukung misi pemerintahan secara umum dan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mendorong terselenggaranya kewenangan publik yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efektif, efisien dan peka terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Black Law dictionary mendefinisikan korupsi sebagai proses di mana mereka yang memegang kekuasaan menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil bagi diri mereka sendiri atau orang lain, terkadang dengan mengorbankan kewajiban dan hak resmi mereka. Kolusi adalah suatu perjanjian atau kolaborasi antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan hukum masyarakat dan bangsa lain. Nepotisme adalah suatu tindakan atau keputusan subjektif untuk terlebih dahulu menunjuk atau memberikan kedudukan atau kedudukan tertentu dalam bentuk apapun kepada suatu keluarga/kelompok/golongan. (Nurdjana 2004)

Dampak buruk yang muncul ketika korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela adalah pemborosan sumber daya dan ketimpangan sosial budaya. Nepotisme menyebabkan seseorang kehilangan motivasi, kepercayaan diri menurun, keterasingan dan membatasi persaingan dan inovasi (Kuncoro 2009).

Menurut Kurniawan dkk unsur korupsi melibatkan praktik-praktik tidak jujur, seperti mencuri atau penipuan. Beberapa orang berpikir bahwa hewan tidak boleh dikurung, karena mereka merasa itu kejam. Yang lain percaya bahwa kandang diperlukan untuk keselamatan hewan, dan bahwa kandang menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi mereka. Unsur tersebut adalah pelanggaran hukum, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan, merugikan negara secara langsung atau tidak langsung dan dilakukan oleh PNS/Negara, penyelenggara dan masyarakat (Nurdjana 2004).

Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa ada beberapa tipologi korupsi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, yakni:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemberi dan pihak penerima yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), pemberi suap dipaksa untuk mencegah kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dianggapnya penting.
3. Korupsi investif (*investive corruptions*), berupa pemerasan yang dilakukan oleh korban dalam rangka memelihara korupsi, seperti menawarkan barang atau jasa tanpa manfaat langsung tetapi dengan keuntungan tertentu.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), yaitu mempertahankan kepemilikan pemerintah dalam bentuk penunjukan kerabat dan teman secara ilegal.
5. Korupsi defensif (*autogenic corruption*), merupakan suatu bentuk korupsi di mana hanya ada satu pelaku tanpa melibatkan orang lain.
6. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), bentuk tindakan lain yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang ada, tanpa moneter langsung atau ketidakseimbangan (Toegarisman 2016).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan asas umum penyelenggaraan negara berupa asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas dan asas profesionalisme. Dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberdayakan masyarakat untuk bertindak sebagai masyarakat yang sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat dapat menikmati kontrol sosial yang optimal atas penyelenggaraan negara dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku (Toegarisman 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami pengalaman orang-orang yang ikut serta dalam penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau pertanyaan dengan menggunakan metode yang sistematis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan data LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Metodologi penelitian yang digunakan untuk proyek ini adalah teknik studi dokumen dan studi pustaka yaitu data dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, sumber berita, dan arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan keuangan tentu sudah sangat dikenal di lingkungan pemerintah daerah saat ini. Pengelolaan keuangan daerah yang baik membantu memetakan dan mengalokasikan

orientasi pembangunan daerah sehingga dapat diupayakan lebih efektif. Masalah korupsi merupakan masalah serius bagi pemerintah daerah di Indonesia karena adanya perbedaan insentif ekonomi yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, korupsi juga terjadi di sektor publik karena menerima banyak keuntungan finansial dalam hal pajak, penjaminan, pembelian pemerintah, dan pengelolaan kekayaan negara (et al. 2018).

Ghartey (1987) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu negara yang dapat diminta pertanggungjawaban, dan tujuan akuntabilitas adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang perlu ditanyakan dalam hal pelayanan, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana akuntabilitas dilaksanakan. Elwood (1993) menyatakan bahwa terdapat empat aspek tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, yaitu, tanggung jawab program (program responsibility), aspek proses (process responsibility), aspek kejujuran dan hukum (assurance and legal responsibility), dan aspek kebijakan (political responsibility) (Ratu et al. 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara merupakan kombinasi dari dua kementerian yang berbeda yaitu unsur desa dari Kementerian Dalam Negeri dan unsur pembangunan dari daerah tertinggal Kementerian Desa. Tugas utama dinas ini yaitu pelaksanaan bantuan penguatan usaha ekonomi kerakyatan, pemanfaatan SDA, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan percepatan pembangunan desa melalui pemerintah desa, kelembagaan, pembangunan sosial budaya, dan desa BUMDes ada dalam Peraturan Gubernur Sumut Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kewajiban, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Desa dan Pelayanan Penguatan Masyarakat di Sumut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika berikut :

1. Ringkasan Eksekutif, ringkasan garis besar ruang lingkup muatan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.
2. Bab 1 Pendahuluan, berupa latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penyajian laporan.
3. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK).
4. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari pengukuran capaian kinerja, analisa dan evaluasi capaian kinerja serta akuntabillitas keuangan.
5. Bab 4 Penutup, Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Desa diukur dengan membandingkan pencapaian target 2020 dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019. Berdasarkan laporan analisis penyelesaian kinerja anggaran disebutkan bahwa Pelaksanaan penyerapan anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 6.510.098.434 (enam miliar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau 91,2% dari alokasi APBD dan untuk penyerapan belanja tidak langsung pada triwulan IV sebesar Rp. 10.370.071.674 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah akumulasi belanja langsung dengan belanja tidak langsung adalah 93,96% dari total pagu anggaran.

Akuntabilitas dan transparansi yang diterbitkan oleh kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara ini telah layak untuk dipublikasikan karena transparansi anggaran dana yang dikeluarkan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Lakip dpmd telah mengumumkan alasan tidak terealisasinya seluruh rencana strategis instansi, hal tersebut disebabkan oleh terjadinya *recofusing* dana atau laporan keuangan disusun berdasarkan anggaran yang difokuskan kembali sehingga analisis hasil yang dicapai dalam memenuhi target tidak berubah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa LAKIP berperan penting dalam mewujudkan Dinas PMD yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja adalah kunci penerapan good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Setiap organisasi diwajibkan oleh hukum untuk menyelesaikan pelaporan organisasinya selama tahun berjalan. Akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mengelola pengendalian sumber daya dan implementasi kebijakan, yang bertugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan melalui alat pelaporan berkala.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian (target) yang direncanakan dengan pencapaian kinerja aktual (prestasi) untuk masing-masing instansi yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun berjalan. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja instansi terkait.

Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan transparan sangat efektif menghindari berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di setiap instansi pemerintah. Sehingga sangat diharapkan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan LAKIP sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian lebih lanjut terkait urgensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada sisi pemerintahan yang lain. Untuk setiap

pembaca diharapkan kritik saran yang membangun sebagai bahan evaluasi penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ahyaruddin, and Muhammad Faisal Amrillah. 2018. "Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(3): 471–86.
- Arkan, Faishal. 2021. "Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Pengertian, Unsur, Struktur Hingga Persyaratan." *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/11/29/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-pengertian-unsur-struktur-hingga-persyaratan#:~:text=TRIBUNNEWS.COM - Tata kelola pemerintahan,baik secara politik maupun administratif>.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).
- Hermanto, Cahya Budi. 2019. "PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DENGAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Survey Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53(9): 1689–99. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis Di Tengah Kritis Global*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- "LAKIP DINAS PMD PROVSU 2020."
- Nurdjana, IGM. 2004. "Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Sebagai Fenomena Sosial Dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya." : 1–40.
- Qothrunnada, Kholida. 2021. "Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya." *detikEdu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>.
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.

- Ratu, Noldy Imanuel H, Maria Mediatix, Ratna Sari, and I G A M Asri Dwija Putri. 2018. "DAN BUDAYA ORGANISASI PADA KINERJA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Noldhy.Ratu81@gmail.Com Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana (." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 1: 57–86.
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi. 2018. "Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)." *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1): 16–28.
- Toegarisman, Adi. 2016. *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*. Jakarta: PT Gramedia.